



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 87

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme diselenggarakan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok berdasarkan Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa untuk lebih mengakomodir dinamika perubahan dalam penyelenggaraan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok berdasarkan Sistem Merit, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN WALI KOTA 100 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap PNS menyusun Sasaran Kinerja Pegawai yang berdasarkan hasil dialog kinerja dengan pimpinan.
- (2) Penyusunan sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Badan menyusun rencana mutasi PNS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Jabatan Pelaksana pada kelas Jabatan 1 (satu) atau jabatan lain yang setara dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana pada kelas Jabatan 3 (tiga) atau jabatan lain yang setara dengan ketentuan dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja pada Jabatan Pelaksana pada Kelas jabatan 1 (satu) atau jabatan lain yang setara paling kurang 2 (dua) tahun dan lulus pendidikan formal jenjang SLTP/Paket B atau memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (II/a);
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan;
 - c. terdapat formasi Jabatan Pelaksana pada Kelas Jabatan 3 (tiga) atau jabatan lain yang setara pada Perangkat Daerah;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Jabatan Pelaksana pada kelas Jabatan 3 (tiga) atau jabatan lain yang setara dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana pada kelas Jabatan 5 (lima) atau jabatan lain yang setara dengan ketentuan dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja pada Jabatan Pelaksana pada Kelas jabatan 3 (tiga) atau jabatan lain yang setara paling kurang 2 (dua) tahun dan lulus pendidikan formal jenjang SLTP/Paket B atau memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (II/a);
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan;
 - c. terdapat formasi Jabatan Pelaksana pada Kelas Jabatan 3 (tiga) atau jabatan lain yang setara pada Perangkat Daerah;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jabatan Pelaksana pengadministrasi atau jabatan lain yang setara dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengelola atau jabatan lain yang setara dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja pada Jabatan Pelaksana pengadministrasi atau jabatan lain yang setara paling kurang 2 (dua) tahun dan lulus pendidikan formal jenjang Diploma III atau memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a);

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi jabatan Pengelola Keuangan, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan jabatan Pelaksana dalam bidang Pengawasan Pekerjaan Umum dan Pembangunan fisik;
 - c. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pelaksana Pengelola atau jabatan lain yang setara;
 - d. terdapat formasi Jabatan Pelaksana Pengelola atau jabatan lain yang setara pada Perangkat Daerah;
 - e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Jabatan Pelaksana pengadministrasi atau jabatan lain yang setara dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana Analis atau jabatan lain yang setara dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja pada Jabatan Pelaksana pengadministrasi atau jabatan lain yang setara paling kurang 5 (lima) tahun dan lulus pendidikan formal jenjang Strata 1/Diploma IV atau pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/b);
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pelaksana Analis atau jabatan lain yang setara;
 - c. terdapat formasi Jabatan Pelaksana Analis atau jabatan lain yang setara pada Perangkat Daerah;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana Analis atau jabatan lain yang setara dengan kualifikasi teknis pendidikan dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVb atau eselon IVa, dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja pada Pelaksana Analis atau jabatan lain yang setara paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/b;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I/III/b;
 - d. memiliki Ijazah Pendidikan Formal jenjang Diploma III;
 - e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - g. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - h. lebih diutamakan memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/b dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/a dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/a;

- b. memiliki Ijazah Pendidikan Diploma III;
 - c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - e. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - f. lebih diutamakan memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - h. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (3) JF Ahli Pertama dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVb, dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja dalam JF Ahli Pertama paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/b;
 - c. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1 atau Diploma IV;
 - d. minimal pangkat/golongan ruang (Penata Muda Tingkat I/III/b);
 - e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - g. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - h. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.

- (4) JF Ahli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVa dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/a;
 - b. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1 atau Diploma IV;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang (Penata/III/c);
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - f. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - g. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/a dapat diangkat dalam Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan Eselon IIIb, dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja dalam Jabatan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. memenuhi standar Kompetensi Jabatan Administrator setara Eselon IIIb;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang Penata Tk.I/III/d dan/atau serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - d. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1;

- e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - g. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - h. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIb dapat diangkat dalam Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIa, dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar Kompetensi Jabatan Administrator setara Eselon IIIa;
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang Pembina (IVa) dan/atau serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - f. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - g. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - i. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.

- (3) JF Ahli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIb, dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar kompetensi Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIb;
 - b. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1 atau Diploma IV;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang (Penata Tk. I/IIIId);
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - f. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - g. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (4) JF Ahli Madya dapat diangkat dalam Jabatan Administrator, dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar Kompetensi Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon IIIb;
 - b. memiliki Ijazah Pendidikan Formal Strata 1;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja;
 - f. masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - g. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan

i. sehat jasmani dan rohani.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIb dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIb, dengan ketentuan:

- a. pengalaman kerja dalam Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIb paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. memenuhi standar Kompetensi JPT Pratama atau setara dengan jabatan Eselon IIb;
- c. minimal pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
- d. lebih diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan Formal Pasca Sarjana/Strata 2;
- e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
- g. lolos seleksi terbuka oleh panitia seleksi;
- h. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

(2) Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan eselon IIIa dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIb, dengan ketentuan:

- a. pengalaman kerja dalam Jabatan Administrator paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. memenuhi standar Kompetensi JPT Pratama atau setara dengan jabatan Eselon IIb;

- c. minimal pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
 - d. diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan Formal Pasca Sarjana/Strata 2;
 - e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. lolos seleksi terbuka oleh panitia seleksi.
 - h. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (3) JF Ahli Madya dapat diangkat dalam JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIb, dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar Kompetensi JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIb;
 - b. lebih diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan Formal Pasca Sarjana/Strata 2;
 - c. minimal pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. lolos seleksi terbuka oleh panitia seleksi dan/atau masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - g. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - h. sehat jasmani dan rohani.

- (4) JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIB dapat diangkat dalam JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIA dengan ketentuan:
- a. pengalaman kerja dalam Jabatan JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIB paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. memenuhi standar Kompetensi JPT Pratama atau setara dengan jabatan eselon IIA;
 - c. lebih diutamakan memiliki Ijazah Pendidikan Formal Pasca Sarjana/Strata 2;
 - d. minimal pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. lebih diutamakan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. lolos seleksi terbuka oleh panitia seleksi dan/atau masuk kedalam kelompok rencana suksesi;
 - h. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani.

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Promosi, rotasi atau mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Perangkat Daerah:

- a. yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- b. yang membidangi urusan pengawasan daerah; dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32B

- (1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengisian JPT Pratama untuk jabatan lowong dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif atau mutasi atau kelompok rencana suksesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengisian JPT Pratama untuk jabatan lowong melalui kelompok rencana suksesi hanya dapat dilakukan apabila telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT Pratama.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tim Penilai Kinerja dibentuk oleh PyB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PyB;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani bidang Kepegawaian;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani bidang Pengawasan Internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Tim Penilai Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan evaluasi hasil uji kompetensi sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan administrasi;
 - b. pemberian pertimbangan untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - c. pemberian pertimbangan dalam mutasi PNS;
 - d. pemberian pertimbangan dalam promosi PNS dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional;

- e. pemberian pertimbangan dalam penugasan khusus PNS;
- f. pemberian pertimbangan dalam kenaikan pangkat istimewa PNS; dan
- g. pemberian pertimbangan dalam pemberian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi PNS.

(5) Tim Penilai Kinerja dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Pyb.

11. Ketentuan Pasal 37 disisipkan 4 (ayat) Pasal yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan.
- (2) Pejabat Administrator yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak pelantikan.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pelantikan.
- (4) PNS yang telah menduduki jabatan fungsional namun belum memenuhi standar kompetensi jabatan, wajib mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi, paling lambat 2 (dua) tahun dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Jabatan yang belum memiliki Standar Kompetensi Jabatan dalam ketentuannya akan diberlakukan setelah ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan dimaksud.
- (6) Kelompok rencana suksesi akan dilaksanakan atau diterapkan pada saat Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta sudah ditetapkan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menduduki jabatan dengan status dipekerjakan/penugasan khusus baik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun diluar Pemerintah Kota Depok, dapat dipindahkan status kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 November 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 87

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

